

APSSI



Kecerdasan Sosial Mengelola Konflik

Seri Konflik Sumber Daya Alam

Prolog

DR. (HC) Sri Sultan Hamengku Buwono X

Prosiding

*Konferensi Nasional Sosiologi 1
Palembang, April 2013*

ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KECERDASAN SOSIAL MENGELOLA KONFLIK : SERI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM

Palembang : Unsri Press 2013

Setting & Lay Out Isi : Maryati, A.Md

Cetakan Pertama Mei 2013

xxviii +256 halaman : 24 x 16 cm

Diterbitkan Oleh :

Penerbit Universitas Sriwijaya Palembang

Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139

Telpon 0711- 360969-373422, Fax. 0711- 360969

Email : unsri.press@yahoo.com

Website : www.unsripress.unsri.ac.id

Hak Cipta @ 2013 pada Penulis/Penyusun

Hak Penerbitan Pada Unsri Press

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN : 979-587-479-9

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Konferensi Nasional Sosiologi pertama dengan tema Kecerdasan Sosial Dalam Mengelola Konflik, telah sukses dilaksanakan di Kota Palembang pada tanggal 23-25 April 2013. Penyelenggaraan konferensi yang dihadiri lebih 90 orang dari lura Kota Palembang merupakan wujud program kerjasama Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) dan Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Konferensi ini menghadirkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai pembicara Kunci dan 3 orang pemakalah utama pada sesi Pleno, masing-masing Dr. Muhammad Najib Azca mewakili akademisi (Sosiologi UGM), Dr. Imam Prasojo mewakili Aktifis (Nurani Dunia) dan Drs. Marjono, MM mewakili Praktisi (BNP2TKI).

Panitia konferensi nasional sosiologi perdana ini telah menerima 50 makalah yang terdiri dari 6 klaster, yaitu: 1) Konflik Sumber Daya Alam 13 makalah; 2) Konflik Komunal 11 makalah; 3) Konflik politik dan demokratisasi 5; 4) Konflik Industrial 8 makalah; 5) Konflik Gender 6 makalah dan 6) Konflik dan kekerasan kaum muda 7 makalah. Keenam klaster ini kemudian di kelompokkan menjadi 4 buku prosiding. Buku Pertama, Konflik Kekerasan Kaum Muda dan Konflik Gender; Buku kedua Konflik Industrial dan Konflik Politik-Demokratisasi; Buku ketiga, Konflik Komunal dan Buku Keempat Konflik Sumber Daya Alama (SDA).

Adapun tujuan dari Konferensi Nasional Sosiologi I adalah:

- a. Memetakan berbagai jenis konflik, skala lokal, national dan internasional
- b. Merumuskan resolusi konflik dan manajemen konflik untuk penyelesaian konflik tersebut.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara cerdas, elegan, dan berkeadaban.

Konflik memang merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat manapun. Apalagi bagi masyarakat multietnis seperti Indonesia. Keragaman dan keunikan kultur membuat bangsa ini menjadi kaya secara sosial budaya. Namun demikian, kekayaan itu bisa menimbulkan potensi

konflik yang luar biasa, lantaran perbedaan sudut pandang dalam memaknai sesuatu dan mungkin saja hal tersebut berujung pada persengketaan. Terlebih, jika perbedaan itu justru dibingkai oleh stigma superioritas-imperioritas. Bahkan dalam masyarakat yang amat homogen sekalipun, selalu saja ada potensi konflik. Perbedaan kepentingan, orientasi, selera, keinginan, pandangan dan lainnya dapat memicu konflik yang mungkin pada mulanya berskala kecil, tetapi kalau masyarakat tersebut tidak cerdas menyikapi dan mengelolanya hal tersebut akan menjadi petaka kemanusiaan.

Benturan itu lumrah terjadi, mengingat karakter manusia dan setiap masyarakat diciptakan dengan banyak perbedaan. Setiap individu dan masyarakat memiliki sejarah dan karakternya yang unik. Selain itu, dalam diri setiap individu memiliki nilai-nilai yang memandu perilaku dan pikirannya, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat peluang untuk terjadi suatu konflik sosial sangatlah besar. Dengan kata lain, konflik juga bisa dipahami sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik juga bisa timbul sebagai akibat ketidakseimbangan hubungan (kesenjangan sosial, perbedaan status sosial, akses sumber daya, dan kekuasaan).

Dalam konteks Indonesia, konflik seringkali berujung pada kekerasan, baik di tataran tindakan, perkataan, sikap, bahkan dalam wujud struktur dan sistem yang memungkinkan kekerasan itu terlegitimasi. Dapat disaksikan betapa kekerasan itu senantiasa menghiasi lembaran sejarah bangsa ini. Mulai dari konflik Aceh, Papua, Sampit, Poso, bahkan sampai pada konflik di Balinuraga Lampung Selatan, yang kesemuanya menyebabkan kematian secara masal. Jelas, konflik tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial, konstruksi nilai-nilai, bahkan pemaknaan terhadap kelompok lain. Berkenaan dengan hal ini, menarik untuk mengingat sebuah ungkapan, bahwa kekerasan merupakan buntut dari ketidakpuasan yang menumpuk.

Namun demikian, hal itu bukan berarti bahwa konflik harus terus dibiarkan mencari jalannya sendiri. Kita sebagai anggota masyarakat yang beradab tetap berkewajiban untuk mencari solusi terhadap konflik tersebut, apapun bentuk dan latarnya. Konflik hadir tidak sebagai tontonan, tetapi sebagai ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk membangun kecerdasannya, untuk mengkomunikasikan kepentingannya, untuk menegosiasikan kebutuhannya, bahkan untuk mengekspresikan

jati dirinya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, apapun jenis kelaminnya, apapun agamanya, apapun pekerjaannya.

Akhir-akhir ini eskalasi konflik dalam masyarakat intensitasnya semakin tinggi, petanya semakin meluas, dan ketampakannya semakin nyata. Sebut saja beberapa diantaranya, yaitu kasus Sampang (konflik agama-komunal), Sumbawa (etnis-agama), Mesuji (lahan-ekonomi), Lampung (etnis ekonomi), dan Makassar (politik identitas). Tentu tidak mudah untuk mengidentifikasi sejumlah konflik tersebut. Beberapa diantaranya merupakan akumulasi dari sejumlah persoalan, namun tidak sedikit diantaranya yang hanya dipicu oleh persoalan sederhana kalau tidak dapat dikatakan sepele.

Yang menjadi problem sebenarnya, tidak terletak pada konflik itu sendiri, tetapi pada kemampuan kita untuk mengelolanya agar konflik tersebut tidak meluas, dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik justru diharapkan menjadi sarana meningkatnya kecerdasan sosial dan kecakapan bermasyarakat (*sociability*). Pada sisi lain, ada banyak konflik yang berakhir bukan karena adanya penyelesaian yang adil, melainkan lantaran adanya satu pihak yang mengalah demi menghindari korban yang lebih besar. Di sini, penting terbangunnya sistem sosial yang memungkinkan keadilan distributif sumber daya terlembagakan, agar penyelesaian konflik tersebut tidak bersifat semu melainkan telah bercorak substansial.

Dalam konteks itulah kita sangat membutuhkan apa disebut sebagai kecerdasan sosial mengelola konflik, justru karena semakin tingginya tingkat kompetisi antar kelompok dan anggota masyarakat dalam memperebutkan ruang kehidupan, terutama di ranah ekonomi dan ranah politik. Dua ranah tersebut adalah yang paling besar kontribusinya terhadap berbagai tipe dan dinamika konflik di dalam masyarakat Indonesia. Sekalipun dalam petampakan seringkali dua tipe konflik tersebut dipahami sebagai konflik agama atau pemeluk agama, namun dibalik dari itu ternyata adalah konflik politik dan atau ekonomi.

Oleh karena itu, konferensi yang bertemakan kecerdasan sosial mengelola konflik merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan tumbuh, mengeskalasi, dan meluasnya konflik itu sendiri. Kecakapan bermasyarakat (*sociability*) dalam mengelola konflik itu memang perlu dibangun. Agar, penyelesaian konflik tidak bersifat semu dan sementara,

tetapi berwatak substantif dan berkeadilan. Sebagai contoh, kita amat membutuhkan lembaga arbitrase, rekonsiliasi, atau apapun namanya yang memiliki komitmen dan integritas tinggi serta berketeguhan hati untuk selalu membangun komunikasi sosial dalam menyelesaikan konflik secara cerdas, elegan, dan berkeadaban. Maka bila kita telah memiliki kecerdasan sosial tersebut, segala bentuk perbedaan, persaingan, dan intrik tidak selalu berujung pada konflik kekerasan. Justru, hal tersebut dapat ditransformasikan sebagai pendorong sekaligus ruang untuk memperkuat kecakapan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian pengantar buku prosiding dari panitia, diharapkan ke depan Konferensi Nasional Asosiasi Program Studi Sosiologi akan semakin baik. Kepada semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan konferensi ini diucapkan terima kasih, baik kepada Sri Sultan Hamengkubowono X sebagai pembicara utama, Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noerdin sebagai pembuka acara konferensi, Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Badia perizade, MBA dan Ketua Umum APSSI Dr. Muhammad Najib Azca sebagai pembawa sambutan, serta kepada semua peserta dan panitia diucapkan terima kasih. Semoga sumbangsihnya mulai persiapan sampai pelaksanaan konferensi diterima sebagai pahala disisi Allah SWT. Amien.

Palembang, 8 Mei 2013

Panitia Konferensi Nasional Sosiologi I

DR. M. Ridhah Taqwa
Ketua Umum

Kata Sambutan

Konferensi Nasional Sosiologi I yang diselenggarakan oleh Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) bekerjasama dengan Magister Sosiologi Universitas Sriwijaya di Palembang pada tanggal 23-25 April 2013 akan menjadi momen yang terus dikenang dalam perjalanan sosiologi di Indonesia karena, sekurangnya, dua alasan. Pertama, karena ini adalah ayunan langkah pertama yang dilakukan oleh APSSI dalam menyelenggarakan perhelatan akademik sosiologi di bumi Nusantara yang diikuti oleh para peserta dari berbagai penjuru di tanah air. Sampai kapanpun rangkaian acara Konferensi APSSI akan berjalan, acara perdana ini tak akan terhapus dari catatan sejarah. Kedua, karena pilihan temanya yang sangat relevan dengan tantangan dan problema social kontemporer di Indonesia di era yang lazim disebut sebagai “zaman reformasi”, yaitu: bertema “Kecerdasan Sosial dalam Mengelola Konflik”. Meski jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kekerasan pada fase awal “zaman reformasi,” hingga kini bumi khatulistiwa ini masih juga dirundung berbagai tragedy kekerasan yang terkadang bisa mengancam nasib reformasi itu sendiri, terutama ketika Negara justru absen ketika gejolak dan amuk massa terjadi di sejumlah sudut negeri ini.

Selain dua alasan empirik tersebut, pilihan tema konflik dan kekerasan tersebut juga seiring dengan perkembangan teoritik di ranah sosiologi global. Saya teringat dengan tulisan guru besar sosiologi di Universitas Lancaster Inggris, Sylvia Walby, berjudul “Violence and society: an emerging field of sociology” yang dimuat dalam *Current Sociology* (2013, 61: 95). Dalam tulisan yang merupakan pendahuluan dalam sebuah monografi yang diterbitkan dari kumpulan artikel yang dipresentasikan dalam *plenary session* bertopik kekerasan yang diselenggarakan dalam konferensi International Sociological Association (ISA) di Gottenborg pada tahun 2010, Profesor Walby beragumen bahwa kekerasan dan masyarakat merupakan sebuah ranah yang sedang berkembang dalam disiplin sosiologi dewasa ini.

Meski kadang dipinggirkan dalam kajian-kajian sosiologi, kekerasan acap muncul dalam analisis ihwal kehidupan keseharian maupun dalam momen-momen besar perubahan social. Menurutnya,

cara-cara baru kemunculan kekerasan telah menggoyahkan gagasan-gagasan lama tentang watak dan arah kekerasan; menentang asumsi-asumsi bahwa mereka yang papa lebih cenderung melakukan kekerasan dibandingkan mereka yang berkuasa dan bahwa modernitas semakin kurang mengandalkan kekerasan (*less violent*). Menurut Chair dalam studi gender UNESCO tersebut, riset-riset mutakhir mengenai kekerasan terhadap perempuan dan kelompok-kelompok minoritas di bagian dunia sebelah Selatan memberi alasan kuat untuk memasukkan kekerasan sebagai sebuah isu pokok dalam sosiologi.

Mengikuti presentasi berbagai paper bertopik konflik dan kekerasan yang disajikan dalam konferensi tersebut, saya merasa senang dan optimistis bahwa studi konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh kolega sosiolog dari berbagai universitas di Indonesia akan berkembang pesat dengan pengkayaan empirik maupun teoritik yang bermakna. Hal ini terutama karena melihat antusiasme dan energy segar yang dikerahkan oleh para sosiolog tersebut untuk mengkaji fenomena kompleks dan menarik di berbagai penjuru di tanah air. Misalnya dari "Konflik Nelayan dan Sumber Daya Laut di Teluk Palu Kota Palu Sulawesi Tengah" oleh Dr. Haslinda B. Andriani, M.Si (Prodi Sosiologi Universitas Tadulako Palu) hingga "Pemetaan Konflik yang Terjadi Akibat Eksploitasi Batubara di Propinsi Bengkulu" oleh Lesti Heriyanti (Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu); dari "Konflik Keagamaan di Madura: Studi terhadap Kasus Konflik Syi'ah-Sunni di Sampang Madura" oleh Iskandar Dzulkarnain (Sosiologi Universitas Trunojoyo) sampai "Konflik Etnik di Kalimantan Dalam Format Kereserasian Sosial" oleh Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S (Universitas Mulawarman Samarinda); dari "Anatomi Tawuran Antar Kelompok Peinuda di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat" oleh Daisy Indira Jasmine (Departemen Sosiologi FISIP UI) hingga "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kelurahan Oesapa Kota Kupang" oleh Balkis Soraya Tanof (Sosiologi FISIP UNDANA Kupang - NTT); dari "Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo" oleh Dr. Anis Farida (Universitas Wijaya Kesuma, Surabaya) sampai "Belajar Dari Konflik dan Damai Aceh" oleh Dr. M Nazaruddin (Prodi Sosiologi Fisip Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh). Itu sekadar ilustrasi betapa kayanya kasus konflik yang dibedah dan didiskusikan dalam Konferensi Nasional Sosiologi I APSSI di Palembang lalu.

Saya sendiri 'terjerumus' dalam studi konflik melalui keterlibatan saya sebagai peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP)

Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 1996. Itu merupakan periode ketika kekerasan social mulai marak terjadi, sebuah simptom yang kelak difahami sebagai pertanda menjelang terjadi perubahan rezim dan transisi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi. Keterlibatan saya dalam studi konflik dan kekerasan semakin intensif ketika saya mulai menempuh program studi master di Australian National University (ANU) pada tahun 2001-2003 dan menulis tesis mengenai peranan aparat keamanan dalam konflik komunal-agama di Ambon, Maluku. Pada saat yang sama PSKP UGM tergabung dalam jejaring studi konflik di Asia Tenggara bernama South East Asia Conflict Studies Network (SEA-CSN) yang berpusat di Penang, Malaysia. Saat ini bersama kolega dosen di Jurusan Sosiologi UGM saya mengampu mata kuliah bertajuk *Conflict, Peace and Development* yang tergabung dalam Global Peace Campus Program (GCP) yang diinisiasi oleh Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) dan melibatkan sejumlah universitas di Kamboja, Srilanka dan India (termasuk di wilayah konflik Kashmir). Ringkasnya, saya membayangkan dan yakin bahwa studi konflik dan kekerasan (juga studi perdamaian, jika kita melihatnya dari penjurur yang lain) akan berkembang pesat sebagai salah satu cabang kajian maupun dalam pengajaran dalam disiplin sosiologi di Indonesia dan akan menyumbangkan bagi pengembangan studi dengan focus serupa di ranah regional maupun global.

Apalagi Indonesia memang merupakan salah satu 'laboratorium' studi konflik, kekerasan dan perdamaian yang menyediakan ladang pengkajian yang kaya, berdimensi luas dan amat bervariasi. Dengan rentang geografis yang lebar, dengan tingkat keragaman suku, bangsa dan bahasa yang luar biasa, serta dengan penerapan desentralisasi system politik pada periode pasca "orde baru", Indonesia menyajikan beraneka kasus konflik, peristiwa kekerasan maupun ikhtiar membangun dan melestarikan perdamaian. Kebetulan ada program pembuatan data base konflik kekerasan di Indonesia bernama *Violent Conflict in Indonesia Study (ViCIS)*, yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui koran local di berbagai daerah di Indonesia dalam periode 1998-2008.¹ Mengklaim sebagai salah satu data set mengenai konflik kekerasan

¹ Data ViCIS dikelola menjadi proyek Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan (Kemkeno Kesra) dengan dukungan Bank Dunia dan The Habibie Center dan sebagian datanya bisa diakses melalui laman www.snpk-indonesia.com. Data mentah dalam bentuk rekaman citra (foto) dari setiap halaman dari koran lokal tersebut tersedia dan direncanakan bisa diakses oleh public melalui sejumlah fasilitas yang disediakan di lembaga pemerintah dan universitas.

terbesar di dunia, ViCIS mengumpulkan semua data insiden kekerasan konflik (baik kekerasan maupun nir-kekerasan) maupun kekerasan kriminal yang dilaporkan di berbagai koran lokal di 22 provinsi di Indonesia. Meskipun penggunaan koran sebagai sumber data mengenai konflik kekerasan memiliki sejumlah kelemahan, namun dengan ketaktersediaan berbagai sumber lain yang *reliable* membuat data set ViCIS sangat berguna bagi riset-riset konflik kekerasan di Indonesia. Mengingat problem yang acap terjadi di Indonesia adalah lemahnya pemanfaatan sumber-sumber data yang tersedia (*under utilization*), maka pemanfaatan data-data tersebut untuk studi-studi konflik dan kekerasan merupakan salah satu agenda penting bagi pengembangan studi konflik, kekerasan dan perdamaian di Indonesia. APSSI bisa berperan dalam melaksanakan pelatihan mengenai metode riset dalam penggunaan data-data sekunder mengenai konflik kekerasan tersebut untuk studi-studi mengenai konflik, kekerasan dan perdamaian di Indonesia.

Terakhir, mewakili segenap pengurus APSSI saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta Konferensi Nasional Sosiologi I APSSI di Palembang, baik kepada para pemakalah, moderator maupun peserta aktif, yang telah membuat perhelatan tersebut menjadi sebuah acara ilmiah yang berkualitas dan bereputasi tinggi. Tak kalah pentingnya, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Panitia Penyelenggara Konferensi Nasional APSSI, dalam hal ini program Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Sriwijaya, Palembang, khususnya Dr. M. Ridhah Taqwa dan tim, yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan tersebut sehingga bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Akhirul kalam, semoga Konferensi Nasional Sosiologi I APSSI di Palembang pada 23-25 April 2013 menjadi salah satu sumbangan dari penggiat program studi sosiologi di Indonesia bagi transformasi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih damai, bermartabat dan berkeadilan.

Salam Hormat,
Ketua Umum APSSI

Dr. Muhammad Najib Azca, MA

TRAGEDI ATAS PENGELOLAAN TANAH MILIK BERSAMA (*COMMON LAND*) : MENUJU KELESTARIAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA

Cluster : Konflik Sumber Daya Alam

Penulis :

**Victoria Sundari Handoko, S.Sos., M.Si.
Antonius Budisusila, S.E., M.Soc., Science
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Alamat email :

vicndariha@yahoo.com atau victoria@mail.uajy.ac.id

ABSTRAKSI :

Bagi petani di Desa Sumberarum, Sleman, Yogyakarta, tanah milik bersama menjadi sumber bagi akses sumberdaya untuk meningkatkan ekonomi pertanian mereka. Meskipun demikian, mereka harus bersaing dengan pabrik gula (PG) untuk mendapatkannya. Muncul bentuk-bentuk tragedi atas pengelolaan tanah milik bersama yang membutuhkan peran pemerintah desa dan masyarakat untuk memecahkan tragedi tersebut. Keberpihakan pada kebutuhan masyarakat bawah atas tanah milik bersama lebih utama dibandingkan dengan kepemilikan privat untuk menciptakan kelestarian kehidupan masyarakat desa.

Kata kunci : tanah milik bersama (*common land*), konflik tanah milik bersama, dan kelestarian kehidupan masyarakat

I. Pendahuluan

Pada hakekatnya, sumber-sumber agraria seperti tanah, air, dan seluruh sumber daya yang ada di atasnya merupakan faktor-faktor penopang bagi kelestarian hidup manusia. Tak bisa dibayangkan, bagaimana manusia mampu bertahan hidup tanpa topangan sumber-sumber agraria tersebut. Dalam hal ini, kelestarian menjadi kata kunci bagi koeksistensi hubungan di antara keduanya. Manusia akan lestari

hanya jika sumber-sumber agraria itu lestari. Demikian juga sebaliknya, sumber-sumber agraria akan lestari hanya jika manusia itu sendiri lestari. Otoritas penentu kelestarian itu sendiri tentu saja terletak pada takaran manusia sebagai subyek yang sadar. Peran pengelolaan pun muncul sebagai faktor penentu bagi relasi keduanya.

Sejak masa kolonial hingga masa pemerintahan saat ini, terminologi pengelolaan sumber-sumber agraria atau sumber asli masih menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Praktik-praktik pengelolaan pun selalu saja sarat dengan tarik ulur berbagai kepentingan untuk menguasai sumber-sumber agraria semata-mata demi memenuhi kepentingannya masing-masing. Menimbang pada pentingnya peran sumber-sumber agraria itu bagi masyarakat, maka berbagai perubahan tata agraria di wilayah pedesaan pun menjadi prasyarat utama yang boleh jadi mutlak untuk dipenuhi bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, hanya dengan pengelolaan sumber-sumber agraria yang arif dan bijaksanalah kesejahteraan bersama itu bisa terwujud.

Pada tahun 1946, seorang ekonom populis, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa sumber-sumber alam (termasuk tanah) harus dipandang sebagai alat atau faktor produksi yang bisa digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan orang-perorang, yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya akumulasi penguasaan tanah oleh segelintir kelompok masyarakat saja. Pemahaman Hatta semacam itu tidak cukup signifikan dalam mempengaruhi realitas pengelolaan sumber-sumber asli. Boleh jadi, pemikiran Hatta itu lebih pas dipahami sebagai suatu cita-cita tentang kesejahteraan bersama yang dapat dicapai melalui suatu proses dan pembagian hasil-hasil yang berkeadilan. Hal itu dapat dilihat pada struktur penguasaan tanah di pedesaan Jawa yang secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu tanah *bengkok* (*public property*), tanah *bondo deso* atau *kas deso* (*common property*) dan tanah milik perorangan (*private property*). Dalam kenyataannya, ketiga kategori penguasaan tanah pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tersebut sangat rentan terhadap ancaman kepentingan privat yang berlebihan. Terbukti, pemanfaatan tanah-tanah pertanian di Jawa cenderung menghadapi peralihan secara serius dari tanah milik bersama menuju ke kepemilikan perorangan.

Pemikiran Hatta mengenai penguasaan tanah itu hendak menegaskan bahwa tanah merupakan milik seluruh rakyat, dan pemerintah berperan sebagai penyelenggara negara yang diperbolehkan mengatur dan menyelenggarakan seluruh tata agraria demi terwujudnya

kesejahteraan bersama. Akan tetapi, proses yang terjadi selama masa Kolonial hingga masa pemerintahan saat ini, memberikan gambaran bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan yang berlebihan dalam mengatur tanah dan sumber-sumber asli tersebut. Proses negaranisasi terhadap pengurusan sumber-sumber agrarian itu tentu saja telah berakibat pada tereduksinya kekayaan milik bersama (*common property*) menjadi kepemilikan publik (*public property*) yang pada akhirnya pemerintahlah, dan bukan masyarakat, yang kemudian berhak atas pengelolaan sumber-sumber agraria tersebut. Itu berarti bahwa kewenangan pengelolaan tergantung sepenuhnya pada pemerintah (*state apparatus*). Celaknya, ketidaksanggupan pemerintah untuk mengelola kepemilikan bersama selama ini kian diperparah dengan pembuatan berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat tetapi justru mengabdikan kepada kaum bisnis profesional yang notebene elitis. Menurut anggapan pemerintah, tidaklah mungkin menyerahkan hak-hak pengelolaan secara demokratis kepada rakyat biasa (*the commoners*), pasalnya rakyat biasa tidak mempunyai organisasi lokal yang mampu menangani pengelolaan kekayaan milik bersama itu secara profesional. Kalau pun *toh* ada, organisasi rakyat tersebut belum terbukti mampu menangani berbagai persoalan bersama secara profesional. Berdasarkan pada anggapan tersebut, maka tidaklah mengherankan jika yang terjadi kemudian adalah munculnya berbagai kebijakan privatisasi berikut praktik-praktik turunannya. Berbagai program privatisasi atas sumber-sumber alam seperti sertifikasi, Hak Penguasaan Hutan (HPH), dan berbagai pemberian ijin kepada pihak swasta untuk melakukan komersialisasi air, dan lain-lain, tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya-upaya pemerintah untuk menggeser pengelolaan *common property* kepada *public property*, dan ujung-ujungnya menjadi kepemilikan perorangan (*private property*). Jika dirunut dari sejarahnya, perkembangan pesat privatisasi pengelolaan tanah dan sumber-sumber alam itu bermula sejak bercokolnya pembangunanisme, yang mana ruh utamanya tidak ada lain kecuali ideologi neoliberal.

Paradigma itu nyata-nyata telah mendominasi berbagai perencanaan pembangunan yang tunduk atau bahkan mengabdikan kepada kepentingan-kepentingan elit kapitalis nasional, regional dan global. Bentuk penetrasi kapitalisme global terhadap sumber-sumber agraria di Indonesia itu bisa dicermati dari upaya World Bank mensponsori program yang dikenal sebagai PRONA (program nasional) sertifikasi tanah. Program itu ternyata bukan hanya terkait dengan tanah saja, tetapi juga

mencakup seluruh sumber-sumber asli di atasnya seperti air, keanaekaragaman hayati, dan bahkan udara. Kepentingan pengkaplingan terhadap sumber-sumber alam semacam itu tidak saja akan memarginalisasi masyarakat lokal sekurang-kurangnya terlihat pada rendahnya akses terhadap sumber-sumber daya tersebut tetapi juga mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan alam sekitar.

Pemikiran mengenai kapitalisme semacam itu tentu saja bisa dirujuk dari pemikiran kaum neoklasik yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber-sumber milik bersama akan menghasilkan tragedi berupa kerusakan alam yang bermuara pada ketidakmampuan alam untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia yang esensial, pasalnya dalam konteks pengembangan sumber-sumber milik bersama tidak ditemukan suatu bentuk tanggung-jawab yang jelas. Ini akan melahirkan suatu bentuk pemanfaatan sumber-sumber alam yang tidak mendukung kelestarian, akibat perilaku manusia yang cenderung membonceng terhadap suatu manfaat yang diperoleh (*free riders*) dari sumber-sumber milik bersama, tetapi selalu diikuti kesadaran rendah untuk menanggung kerusakan akibat pengambilan kekayaan berlebih pada kekayaan dan sumber-sumber alam tersebut. Ini menunjukkan bahwa suatu pemanfaatan sumber milik bersama dengan suatu konsep ekonomi kooperatif (Hatta, 1957) yang ditandai kemauan solidaritas antar warga, kerjasama dan penguatan kesadaran kolektif cenderung dinyatakan oleh para pemikiran aliran neoklasik sebagai suatu yang tidak *feasibel* untuk dikerjakan.

Dominasi pemikiran Neoklasik demikian, sekiranya telah mendominasi para elite pengambil keputusan yang sekali lagi berpijak pada kepentingan elite kapitalis. Ini mudah dijelaskan dalam keadaan dimana aparatus negara mempunyai keadaan yang *instabil* oleh karena keadaan krisis dan kesulitan anggaran untuk mendorong pemberdayaan rakyat akan melakukan proses perselingkuhan terhadap elite kapitalis untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaan.

Bertolak dari problematika di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah : **Pertama** : Bagaimana bentuk-bentuk dari tragedi atas pengelolaan tanah bersama (*common land*) di Desa Sumberarum, Sleman, Yogyakarta ?; **Kedua**, Bagaimana peran pemerintah desa dan pengelola tanah milik bersama mengelola dan menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kelestarian masyarakat desa ?.

Kajian ini diharapkan dapat menjelaskan mengapa pengelolaan kolektif dapat menghasilkan suatu tragedi yang ditandai oleh kerusakan sosial, penurunan ekonomi dan kerusakan lingkungan alam berbanding

sistem pengelolaan individual. Selain itu juga, kajian ini diharapkan dapat memahami berbagai tragedi yang ditimbulkan oleh berbagai pengelolaan atas tanah milik bersama dan menemukan suatu model pengelolaan tanah milik bersama yang mendukung kelestarian pembangunan desa.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan lokasi penelitian di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beberapa pertimbangan utama yang menjadi dasar pengambilan kawasan ini yaitu: **Pertama**, Desa ini memiliki wilayah lahan pertanian yang luas dan tanah kas desa mencapai 33,5 persen dari keseluruhan wilayah; **Kedua**, Desa mempunyai dua sistem pengelolaan tanah kas desa yaitu sistem pengelolaan bersama melalui organisasi-organisasi petani setempat seperti peternakan bersama dan pertanian kooperatif, sistem pengelolaan individual yaitu suatu sistem pengelolaan yang dikerjakan oleh masyarakat sendiri tanpa harus terikat oleh keputusan-keputusan bersama, dan sistem pengelolaan oleh perusahaan swasta yaitu sistem pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan dari luar desa.

II. Kerangka Pemikiran

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan tanah, matapencaharian, ekonomi dan sebagainya di pedesaan telah banyak dilakukan oleh para peneliti dalam dan luar negeri. Penelitian Hardjono (1987) memberikan gambaran mengenai hubungan antara tanah, pekerjaan dan nafkah. Lebih lanjut, Hardjono (1987:54) menemukan tanah *kas desa* yang dikenal sebagai tanah *carik* di Sukahaji mencapai 1,64 persen dari keseluruhan luas tanah pertanian. Sementara, Kano (1990) di Pagelaran (Jawa Timur) dijumpai 23,2 persen dari keseluruhan tanah desa adalah tanah publik dan milik bersama. Kebanyakan penelitian tidak membedakan secara tegas antara tanah kas desa dan publik. Sekalipun penelitian tanah telah menjadi perhatian serius dalam sejarah penelitian di Jawa, tetapi penelitian berhubungan dengan tanah sebagai bagian dari sumberdaya milik bersama (*common land*), khususnya pemanfaatan tanah kas desa belum secara spesifik dibicarakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hal tersebut didasarkan pada suatu kenyataan dalam praktik-praktik pengelolaan tanah untuk keduanya dilakukan oleh pemerintah desa/lokal. Hatta (1956) dikutip Sosilastomo (2000) memberikan suatu perhatian atas *tanah kas desa* bahwa dengan suatu kepemilikan bersama akan memungkinkan suatu pengelolaan

secara partisipatif dimana masyarakat akan mempunyai legalitas dan jaminan untuk berperan aktif dalam politik pengambilan keputusan desa.

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa dual proses keterbatasan tanah pertanian dan ledakan penduduk di Jawa yang disebut involusi pertanian (Geertz; 1963) telah mendorong terjadinya transformasi struktur tanah di pedesaan Jawa. Hal tersebut ditandai oleh lahirnya pertanian komersial yang menjadi awal berakhirnya era "involusi" bahkan dipandang sebagai kelahiran kapitalisme baru di pedesaan setelah perang kemerdekaan (Collier, 1993). Komersialisasi pertanian pada kenyataannya telah melahirkan suatu differensiasi sosial. Ketidakmampuan tanah-tanah pertanian menghadapi ledakan penduduk telah mengakibatkan jumlah petani tuna kisma yang semakin meningkat, serta komersialisasi pula telah menghasilkan ketimpangan penguasaan tanah (Mubyarto, 1986; Hardjono, 1987:209; Wahono, 1998; 258). Kemampuan pertanian komersial melakukan penetrasi melalui perubahan teknologi dan sistem pengelolaan telah membuat para petani tuna kisma dan buruh tani mengalami penggusuran secara terus menerus. Kendatipun akses tanah tidak lagi dapat menjadi indikator pendapatan rumah tangga pedesaan, tetapi sebagai suatu sistem *survival* terutamanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan bagi petani miskin, tanah tetaplah merupakan bagian penting bagi kehidupan di pedesaan.

Selain itu, pengaturan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah yang cenderung didominasi oleh pengaruh kuat model mekanisme pasar (kapitalistik) tersebut, menganggap bahwa tanah sebagai faktor produksi menjadi suatu komoditi strategis. Dalam konteks demikian individu-individu atau kelompok masyarakat ditempatkan pada ruang yang sama untuk bersaing mendapatkan tanah. Akan tetapi pada saat yang sama negara tidak memberikan kerangka yang sama kepada aktor yang saling bersaing tersebut, bahkan negara menjadi panitia kecil penyelenggara dan pengabdian terhadap kepentingan pemodal besar. Hal ini dapat dilihat dari instrumen kebijakan yang dikembangkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Keadaan demikian berdampak pada semakin menguatnya sengketa-sengketa agraria di pedesaan seperti: pendudukan tanah-tanah milik publik dan bersama (*land reclaiming*), tuntutan pembebasan tanah yang dilakukan selama masa era krisis sampai hari ini. Hal tersebut menunjukkan menguatnya kesadaran hak-hak rakyat yang menciptakan pengelolaan tanah milik bersama tidak lagi menjadi sederhana. Itu akan menyebabkan semakin kuatnya berbagai konflik kepentingan di pedesaan.

Boleh jadi, tanah milik bersama akan menjadi suatu target utama bagi reformasi agraria. Untuk itu sangatlah penting memberikan dasar-dasar pengelolaan sumber-sumber milik bersama secara kooperatif sebagai strategi memperkuat nilai-nilai bersama (*common value*) dan memeliharanya.

Kesadaran baru terhadap krisis lingkungan memulakan suatu perbincangan mengenai strategi-strategi “kebutuhan dasar manusia (*human basic needs*) (Seers, 1969; Ul Haq, 1971)” untuk mempromosikan agenda “kelestarian” (Conway dan Barbier, 1990:19). Tetapi, kata “kelestarian” kerap kali mempunyai arti yang berbedabeda untuk berbagai pemikiran dan konteks. Ahli-ahli ekonomi pertumbuhan, kelestarian dipahami sebagai efisiensi dalam jangka panjang; untuk ahli-ahli lingkungan, kelestarian ialah kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan sumber-sumber alam yang terbatas, sementara bagi ahli-ahli pertanian, kelestarian ialah kemampuan menjaga produktivitas dalam menghadapi goncangan alam sekitar seperti: penggaraman dan pengikisan kesuburan tanah, serangan serangga, kekeringan yang akut, dan ketidakmampuan meramalkan kenaikan harga input-input pertanian (Conway dan Barbier, 1990:9-10,37).

Pemikiran-pemikiran ekonomi populisme memberikan pengertian, kelestarian ialah usaha-usaha pembangunan ekonomi pedesaan bertujuan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dicapai untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu keadilan dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi keperluan sekarang dan masa depan harus menjadi pertimbangan utama, (Wahono, 1998:3-4), (Daly dan Cobb 1989:146), (Foley 1987:35). Kelestarian pembangunan merujuk pada program-program keadilan pada distribusi sumber-sumber dan hasil keluaran, peranan kelembagaan-kelembagaan lokal sebagai sarana masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan hak-hak berkuasa untuk menjaga lingkungan agar tidak semakin rusak, dan untuk memenuhi kebutuhan asasi mereka.

Pembangunan lestari untuk masyarakat berkekurangan dan sebagai program pengentasan kemiskinan merujuk kepada definisi-definisi yang dikemukakan Chamber dan Conway (1992:7), Pretty dan Chamber (1993:3) berkenaan dengan kelestarian kehidupan atau mata pencaharian (*sustainable livelihood*) yaitu:

...matapencaharian berhubungan dengan perkara-perkara kapabilitas, kecukupan suplai makanan, uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar,

dan ketersediaan aset-aset seperti: sumber-sumber, suplai, claims dan akses; aktivitas-aktivitas yang menyediakan suatu yang berarti bagi kehidupan. Suatu mata pencarian akan lestari manakala dapat menyelesaikan dan memulihkan tekanan dan goncangan-goncangan, memelihara dan mempertinggi kapabilitas dan aset-aset; serta menyediakan peluang mata pencarian lestari bagi generasi masa depan...

Bagian terpenting daripada konsep ini mengandung tiga aspek: kapabilitas, keadilan dan kelestarian (Chamber and Conway; 1992:8) yaitu: Pertama, kapabilitas mengandung konsep-konsep dan cara-cara masyarakat mampu menjalankan pembaharuan, pengetahuan, kreativitas-kreativitas, menyelesaikan tekanan-tekanan, dan menciptakan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kualitas hidup ditunjukkan oleh aktivitas-aktivitas yang bernilai, kemampuan memilih dan menjalankan aktivitas berkenaan. Kapabilitas mengandung pengertian yang luas dan demokratis, ini mempunyai berbagai makna spesifik untuk masyarakat berbeda di tempat berbeda, termasuk perbedaan kriteria-kriteria daripada membaiknya masyarakat miskin berkenaan.

Kedua, konsep keadilan secara konvensional yaitu keadilan dapat dihitung dalam distribusi pendapatan relatif, tetapi keadilan mengandung konsep yang luas meliputi: keseimbangan aset-aset (*tangible dan intangible assets*) seperti: kapabilitas, peluang-peluang, pendapatan, akses dan secara khusus perbaikan dari kekurangan yang dialaminya. Ini juga mengandung suatu tujuan untuk mencegah pelbagai diskriminasi terhadap perempuan, minoritas dan mereka yang serba berkekurangan atau miskin.

Kelestarian secara sempit dipahami sebagai lestari lingkungan alamnya, tetapi secara luas mengandung pengertian yang "terpadu" atau *integrated* sebagai sinonim serbaguna untuk kata "baik". Secara ortodox, ini dapat dipahami sebagai pembangunan yang mampu lestari sekarang, kesadaran pada perkara-perkara desa global yang makin terdegradasi oleh limbah, polusi akibat konsumsi, kerusakan hutan, penggunaan sumber-sumber berlebih dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Tetapi, secara sederhana kelestarian mengandung suatu arti "mampu diri" atau "**mampu mencukupi keperluan sendiri**" (*self sufficient*) dan suatu idiologi berjangka panjang untuk "**mampu mengontrol diri**" (*selfrestraint*) dan "**tidak bergantung pada orang lain** (*self reliance*)". Ini artinya kelestarian mengandung suatu tantangan-tantangan untuk mewujudkan hak-hak kuasa untuk mengambil keputusan secara otonom bagi

kebutuhan masyarakat, pemberdayaan (*empowerments*), serta untuk mengembangkan kelembagaan lokal yang mana bermanfaat bagi peningkatan pendapatan, memperkuat solidaritas dan kerjasama antar masyarakat.

III. Pembahasan

A. Desa Sumberarum sebagai Desa Kajian

Sumberarum adalah sebuah desa yang terdiri dari 4 (empat) desa lama yaitu : *Pertama*, Desa Puluhan yang mempunyai 4 (empat) dusun; *Kedua*, Desa Sejati Pasar yang mempunyai 5 (lima) dusun; *Ketiga*, Desa Jitar Dukuh yang mempunyai 3 (tiga) dusun; dan *Keempat*, Desa Sermo yang mempunyai 4 (empat) dusun. Penggabungan keempat desa tersebut dilakukan sesudah perang kemerdekaan pada tahun 1946, sehingga Desa Sumberarum mempunyai satu pemerintahan desa yang terdiri dari 16 dusun yaitu Dusun Pakelan, Sejati Dukuh, Sejati Trukan, Donon, Tegal Donon, Karanganjir, Sermo, Sejati Desa, Sejati Pasar, Setran, Jetis, Jitar, Pingitan, Puluhan, Gejagan, dan Jitar Dukuh. Keenambelas dusun tersebut sama seperti desa lama sebelumnya.

Letak Desa Sumberarum berada di wilayah kecamatan barat daya Kabupaten Sleman yaitu Kecamatan Moyudan. Kecamatan Moyudan yang mempunyai luas wilayah 2,762,000 ha (27,62 km²). Sementara itu, luas Desa Sumberarum sendiri adalah sebesar 7,65 km², atau sekitar 27,70 persen dari keseluruhan luas kecamatan. Kecamatan Moyudan mempunyai garis ketinggian 117-188 meter di atas permukaan laut. Desa Sumberarum merupakan kawasan tertinggi di Kecamatan Moyudan yaitu 188 meter di atas permukaan laut. Desa Sumberarum berada di sebelah paling barat dari Kabupaten Sleman lebih kurang 25 km dari kantor pemerintahan kabupaten dan 30 km dari ibu kota propinsi. Di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, batas dua kabupaten ini berupa sungai yaitu Sungai Progo. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sumberagung di kecamatan yang sama. Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Minggir yang masih masuk di Kabupaten Sleman.

A.1. Kependudukan dan Pekerjaan

Kepadatan penduduk di Desa Sumberarum berada pada peringkat terendah dibanding 3 desa lainnya yaitu 924 orang/km². Untuk desa lain, kepadatan penduduk di Desa Sumberrahayu mencapai 1.084 km², di Desa Summersari mencapai 1,461 orang setiap km² dan Desa Sumberagung mempunyai kepadatan penduduk sebanyak 1,451 orang setiap km². Ini menunjukkan bahwa Desa Sumberarum merupakan kawasan pedesaan

yang masih mempunyai kawasan pertanian yang relatif luas terhadap jumlah penduduk yang ada.

Tekanan penduduk merupakan masalah serius di Desa Sumberarum, dimana peningkatan jumlah penduduk mencapai persentase tertinggi pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997 yaitu mencapai 5.37 persen dari jumlah penduduk desa. Krisis ekonomi telah mengakibatkan banyak tenaga kerja kembali ke desa setelah sejumlah perusahaan menutup operasinya. Tekanan-tekanan penduduk dan kegagalan strategi pembangunan kota untuk mengambil tenaga desa merupakan kenyataan yang belum dapat dipecahkan. Keadaan demikian penting untuk dipikirkan kembali untuk upaya pembangunan pedesaan, terutama sektor pertanian dimana kebanyakan masyarakat secara sebagian atau keseluruhan dari pendapatannya masih tergantung pada sektor pertanian. Keadaan di Desa Sumberarum memberikan suatu gambaran bahwa 28.63 persen dari jumlah penduduk keseluruhan mempunyai pekerjaan utama sebagai petani (data monografi desa, 2000).

Sebagaimana juga terjadi di banyak kawasan pedesaan di Jawa, bahwa sektor pertanian oleh karena semakin sempitnya lahan-lahan pertanian milik sendiri seringkali petani harus memperluas tanah dari rumah tangga lain, tanah-tanah publik (*bengkok*) dan tanah kas desa (*bondo deso*). Ketidakmampuan sektor-sektor luar pertanian, terutama industri untuk mengambil tenaga pedesaan membuat sektor pertanian sering menghadapi tekanan-tekanan penduduk yang serius. Keadaan ini dapat ditunjukkan melalui kecenderungan-kecenderungan jumlah petani dan buruh pertanian yang masih meningkat yaitu mencapai rata-rata pertumbuhan 2.64 persen dari keseluruhan petani dan buruh tani di Desa Sumberarum. Keadaan demikian kemungkinan akan bersifat sementara, yaitu dalam pengertian bahwa sektor pertanian akan menjadi penyangga bagi penyerapan tenaga kerja. Apabila situasi ekonomi telah dapat dipulihkan dan diperbaiki keadaannya akan mendorong masyarakat untuk bekerja kembali ke kota-kota melalui proses perpindahan penduduk atau migrasi.

A.2. Jenis dan Pemanfaatan Tanah di Desa Sumberarum

Sumber-sumber tanah dalam sistem kapitalistik sekarang ini telah didominasi oleh kepemilikan privat. Ini dapat ditunjukkan pada Tabel 1 bahwa 78,93 persen tanah berstatus sebagai tanah privat. Kepemilikan pribadi ini ditandai dengan usaha-usaha sertifikasi tanah yang mulai dilakukan secara massal pada tahun 1984 melalui program nasional

sertifikasi atau lebih dikenal sebagai PRONA yang diprakarsai Bank Dunia. Namun, usaha-usaha mengarah kepada pemilikan pribadi ini telah berlangsung sejak era kolonial dimana pengaplingan secara individual dilakukan berdasarkan kemampuan rumah tangga menggarap tanah-tanah pertanian. Mereka yang mampu mengelola tanah luas akan mendapatkan akses tanah yang luas pula. Pada perjalanannya penetrasi kapitalisme perkebunan di Jawa yang ditandai hadirnya perusahaan gula oleh pemerintah kolonial telah menjadikan struktur kepemilikan tanah berubah. Disamping berkembang kepemilikan individual yang kemudian dibatasi oleh pemerintah kolonial, kepemilikan oleh pemerintah diperkuat.

Pemerintah kolonial menguasai tanah secara menyeluruh melalui para penguasa kerajaan-kerajaan masa lalu. Untuk menjalankan dan menjaga kepentingan bagi ketersediaan input bagi industri gula di Jawa, pemerintah kolonial melakukan perubahan struktur pemerintah yang dahulunya lebih sebagai status sosial yang melekat dan harus mengabdikan kepada kerajaan. Sejak kehadiran pemerintah kolonial yang dilegitimasi oleh kerajaan untuk memperlancar kepentingan ekonomi pemerintah kolonial, maka tanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh keberadaan pamong desa. Para pamong desa mendapatkan jatah tanah yang lebih luas sebagai pengganti pembayaran gaji para pegawai pemerintahan desa, yaitu berupa *bengkok* yang merupakan balas jasa untuk pamong desa karena mereka telah mampu menyediakan tanah-tanah milik penduduk dan tanah *bengkok* itu sendiri dimanfaatkan sebagai lahan untuk memproduksi tebu. Sebagai sumber pendapatan pemerintah yang akan berfungsi sebagai sumber untuk pengurusan administrasi dan menjalankan upacara-upacara tradisional di pedesaan, maka pemerintah desa mendapatkan jatah tanah berupa *tanah titisara* atau *tanah bondo Jeso'* yang kemudian pada era 1980an lebih dikenal sebagai tanah kas desa.

Tanah *bondo deso* sebenarnya diambil dari tanah-tanah adat yang sesungguhnya menjadi kekayaan bagi seluruh rakyat desa. Kedua tanah yaitu tanah *bengkok* di Desa Sumberarum mencapai 6,31 persen dan tanah *kas deso* mencapai 8,23 persen dari keseluruhan tanah di pedesaan. Kedua tanah ini sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dikelola oleh pemerintah desa untuk menyediakan tanah yang cukup bagi perkebunan tebu. Kepentingan ini membuat tanah *bengkok* dan tanah kas desa

¹ Tanah *titisara*, tanah *bondo deso*, tanah kas desa dan tanah milik bersama mempunyai arti yang sama dan akan digunakan secara bergantian.

biasanya adalah tanah yang relatif subur dan tersedia air yang cukup memadai. Tanah kas desa dalam UU No. 56 tahun 1960, berperan sebagai sumber alternatif tanah bagi penduduk yang tidak memiliki tanah. Dengan demikian tanah kas desa dapat berfungsi sebagai wujud partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Sektor pertanian di kebanyakan desa di Jawa, termasuk Desa Sumberarum dalam pengertian penggunaan dan jenis tanah pertanian dapat dibedakan dalam tiga kategori utama yaitu *sawah, ladang dan pekarangan*. Sawah dan ladang (tegalan) di desa ini merupakan tanah yang paling luas yaitu mencapai 49,87 persen dari keseluruhan tanah desa. Luas tanah yang mencapai persentase tersebut menyebabkan Desa Sumberarum dapat dikategorikan sebagai salah satu desa lumbung padi di Kabupaten Sleman. Pekarangan sebagai tempat tinggal, halaman rumah dan kebun mencapai 40,21 persen dari keseluruhan tanah desa.

Tabel 1 Pemanfaatan Tanah di Desa Sumberarum Pada tahun 2004

No	Kategori	Total	
		Luas (ha)	%
A	Sumber Tanah		
1	Tanah Milik Privat	608.85	78.93
2	Tanah Publik (<i>Bengkok</i>)	48.29	6.31
3	Tanah Milik Bersama (<i>Kas Desa</i>)	62.94	8.23
4	Tanah Lain-lain	49.92	6.53
	Jumlah	765	100.00
B	Pemanfaatan		
1	Pertokoan	7.00	0.92
2	Perkantoran	1.00	0.13
3	Pasar Desa	1.50	0.20
4	Tanah Wakaf	4.67	0.61
5	Tanah Sawah	78.18	10.22
6	Pekarangan	303.90	39.73
7	Perladangan	245.45	32.08
8	Tegalan	2.50	0.33
9	Perkebunan	20.00	2.61
10	Lain-lain	100.80	13.18
Sumber: Monografi Sumberarum, 2004			
<i>Nota:</i>			
*) Tanah dikuasakan pada pemerintahan desa untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan untuk kantor desa sebagai anggaran belanja desa.			
**) Tanah yang diperuntukkan untuk pamong desa sebagai pengganti bayaran gaji.			

Berdasarkan pemanfaatannya, tanah di desa ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui berbagai peranan dan fungsinya, dimana nampak bahwa sebagian besar tanah berfungsi untuk tanah pertanian, baik dalam bentuk tanah sawah yang difungsikan untuk penanaman padi, perladangan dan tegalan yang berfungsi untuk penanaman berbagai jenis tanaman palawija seperti kacang, kedelai, dan seringkali tanah masih difungsikan lagi sebagai kebun buah-buahan. Pekarangan berfungsi lebih untuk perumahan rakyat dan juga sebagai tempat penanaman dan pengembangan sektor pertanian seperti kebun buah, sayur-sayuran, tanaman tahunan dan berbagai tanaman herbal. Disamping itu terdapat perkebunan pabrik gula yang mencapai luas 20 ha dimana difungsikan untuk penanaman tebu sepanjang tahun. Beberapa tanah juga difungsikan sebagai sarana kepentingan bersama masyarakat seperti tanah untuk pasar, sarana untuk perkantoran pemerintah desa dan pertokoan yang biasanya lekat dekat keberadaan pasar, tanah untuk puskesmas dan sekolah, serta untuk fasilitas olahraga. Tanah lain disini dimaksudkan untuk menunjukkan tanah yang difungsikan untuk jalan raya, saluran irigasi dan pekuburan.

A.3. Konsentrasi Pengguna Tanah Pertanian Menurut Wilayah

Jumlah persil tanah pertanian terbanyak terdapat di Dusun Sejati sebanyak 38 persil dan Sermo sebanyak 32 persil. Persil tanah pertanian lainnya terdistribusi di tiga dusun lainnya yaitu 6 persil di Jitar, 16 persil di Jitar Dukuh dan 8 bagian di Puluhan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa tidak selalu responden datang dari dusun yang sama dengan lokasi tempat dimana tanah berada. Ini juga menunjukkan bahwa akses terhadap tanah milik bersama lebih didasarkan pada kesempatan dan peluang yang mampu diperoleh oleh petani. Dalam tingkat kompetisi yang semakin tinggi, akses tanah milik bersama bergantung kemampuan responden untuk merebut peluang dan kemampuan membayar harga-harga sewa tanah-tanah milik bersama.

Tabel 2 Konsentrasi Tanah Milik Bersama

Desa	Luas (m2)	%	Jmlh Persil	%
Jitar	26,130.00	9.43	6	6.00
Jitar Dukuh	30,170.00	10.89	16	16.00
Puluhan	69,715.00	25.16	8	8.00
Sejati	88,865.00	32.08	38	38.00
Sermo	62,170.00	22.44	32	32.00
Jumlah	277,050.00	100.00	100	100.00

Sumber: Data Monografi Desa Sumberarum,, September 2005

Apabila tanah milik bersama dilihat dari jenis tanah dan pemanfaatannya, kebanyakan adalah tanah sawah yaitu 23,05 hektar dan tegalan mencapai 4,66 hektar. Ini menunjukkan pada mulanya sebagian tanah di Sumberarum adalah tanah sawah yang subur. Tetapi dalam perkembangannya tanah sawah ini difungsikan atau telah beralih fungsi secara berangsur-angsur, sehingga berubah fungsi dari pertanian lahan basah menjadi sekolah, jalan, lapangan dan fasilitas publik lainnya (Tabel 3).

Tabel 3 Tanah Milik Bersama dan Penggunaanya

Penggunaan	Jumlah	%
Pertanian lahan basah	192,945.00	69.64
Pertanian lahan kering	13,700.00	4.94
Tukar Guling	6,605.00	2.38
Pasar/Kios	2,250.00	0.81
Sekolah	33,230.00	11.99
Lapangan/Jalan	13,880.00	5.01
Degradasi/Longsor	11,150.00	4.02
Masjid/Jalan/Lainnya	3,290.00	1.19
Total	277,050.00	100.00

Sumber: Data Monografi Desa Sumberarum, September 2005

Perubahan ini telah menjadikan sejumlah tanah yang berada pada kelas I (satu) beralih fungsi menjadi non pertanian, dari 18 persil tanah pada kelas I (satu) telah menjadi fasilitas publik di luar sektor pertanian, sehingga tanah kelas I (satu) ini sebagian besar beralih fungsi menjadi tegalan, pasar, sekolah, dan lapangan. Kelas-kelas tanah yang cenderung rendah atau tidak subur seperti pada kelas IV dan V cenderung dibiarkan dan tidak mengalami pergantian fungsi. Kenyataan demikianlah yang lebih sering terjadi, dimana tanah-tanah kas desa pada masa lalu adalah tanah-tanah yang subur, namun atas dasar "kebijakan" desa dapat dengan mudah dipertukar-tukarkan. Dari tanah milik bersama menjadi tanah bengkok, tanah milik bersama ditukar dengan tanah milik sendiri dan sebagainya yang membuat tanah milik bersama mengalami kecenderungan yang tidak subur.

Penggunaan dan pergeseran fungsi tanah dari sektor pertanian ke sektor luar pertanian seringkali hanya dipertimbangkan dari sisi kepraktisan dekat jalan raya, dekat saluran air, dan sebagainya. Namun, tidak dilihat dari dampak kepada sektor pertanian yang berada di kelas yang makin rendah dimana dengan perpindahan fungsi pada tanah kelas I, II dan III akan membawa akibat makin buruknya tanah-tanah pada kelas lebih rendah terhadap akses air yang membuat tanah semakin kering dan tandus.

A.4. Konsentrasi dan Jenis Tanah Pertanian yang diakses

Dari keseluruhan rumah tangga yang dapat mengakses tanah kas desa tersebar di 11 dusun dari 16 dusun yang ada di desa ini. Jika dilihat dari persentase jumlah penggarap tanah milik bersama terhadap jumlah rumah tangga petani di desa ini terdapat 10,21 persen yang dapat mengakses tanah kas desa juga tidak merata di masing-masing dusun, karena letak kas desa akan menentukan hasrat rumah tangga untuk mengaksesnya. Kas desa di Desa Sumberarum juga bervariasi dilihat dari jenis tanahnya yaitu sawah, tegalan atau *kisik*, dan pekarangan. Jika dilihat pada tabel 4 jumlah tanah yang paling banyak diakses oleh rumah tangga ialah tanah tegalan, *pereng*², dan *kisik gantung*³. Tanah tegalan berfungsi untuk menanam tanaman palawija, sedangkan *pereng* dan *kisik gantung* lebih banyak difungsikan seperti kebon atau pekarangan yang lebih didominasi tanaman tahunan. Ketiganya mempunyai luas sebesar 79,315 m² atau 7,92 ha. Sawah juga mempunyai luas yang relatif lebih kecil yaitu mencapai 25,400 m² atau 2,54 ha.

² Tanah pereng mempunyai dua pengertian yaitu tanah pereng ialah tanah yang berada di lereng-lereng bukit dekat sungai, dan tanah wedi kengser yaitu tanah yang berada di tepian persei daerah aliran sungai.

³ Tanah *kisik* adalah tanah kas desa yang berada di pemukiman dekat dengan pekarangan.

Tabel 4 Jenis Tanah Kas Desa Yang diakses Penduduk

No	Dusun	Pekarangan	Sawah	Pereng/Kisik/ Tegalan	Lain-lain	JUMLAH
1	Pakelan	0	3.000	1.500	0	4.500
2	Sejati Dukuh	0	0	25.000	0	25.000
3	Sejati Trukan	0	0	1.415	1.505	2.920
4	Donon	0	0	15.000	0	15.000
5	Tegalan Donon	0	0	0	0	0
6	Karanganjir	800	0	4.400	0	5.200
7	Sermo	800	0	0	0	800
8	Sejati Desa	0	0	0	0	0
9	Sejati Pasar	0	10.000	0	0	10.000
10	Setran	0	2.400	0	0	2.400
11	Jetis	0	0	0	0	0
12	Jitar	0	0	0	0	0
13	Pingitan	0	10.000	30.000	0	40.000
14	Puluhan	0	0	0	0	0
15	Gejagan	0	0	0	0	0
16	Jitar Dukuh	0	0	2.000	0	2.000
	JUMLAH	1.600	25.400	79.315	1.505	107.820

Sumber: Data Monografi Desa Sumberarum, tahun 2005

Akses penduduk terhadap tanah kas desa yang berupa sawah lebih kecil, karena sebagian besar kas desa ini lebih banyak diakses oleh Pabrik Gula Madukismo. Luas tanah kas desa di Desa Sumberarum mencapai 62.94 ha. Jumlah luas sawah dan tegalan yang diserahkan kepada pabrik gula mencapai 20,23 ha yang juga tersebar sebagian besar tanah *bondo deso* kepada pabrik daripada rakyatnya. Jumlah keseluruhan tanah yang dapat diakses oleh rumah tangga desa itu hanya 10,78 ha. Ini berarti pabrik gula sampai hari ini tetap lebih banyak memonopoli akses terhadap tanah-tanah kas desa.

Harga yang lebih tinggi pada pabrik gula menjadi pertimbangan utama bagi pamong desa untuk memperuntukkan tanaman tebu, dimana harga sewa kepada petani (baik individu maupun kolektif) senilai Rp. 2.650.000 dan Rp. 2.500.000. Serta untuk pabrik gula Rp. 2.900.000 setiap hektar. Disamping juga terdapat pertimbangan lain seperti keengganan menagih pembayaran pada rakyat sendiri, dan ketidakpastian pembayaran oleh penduduk lokal. Hal ini menyebabkan pendapatan desa dari pabrik gula lebih pasti daripada diserahkan kepada penduduk lokal. Ini mencerminkan bahwa ada bentuk-bentuk ketidakpercayaan juga kepada rakyat untuk dapat mengelola tanah milik bersama. Pendapatan desa memang sangat bergantung pada pabrik gula yaitu mencapai 83.92

persen dari nilai pendapatan desa. Serta pendapatan asli desa dari penduduk sendiri hanya mencapai 3.85 persen dari kelompok-kelompok petani dan 19.93 persen dari individu. Oleh karena itu, terdapat kebijakan pemerintah desa yang memberikan kemudahan akses pabrik gula ketimbang kemudahan akses bagi rakyat.

B. Bentuk-Bentuk Tragedi Pengelolaan Tanah Milik Bersama

B.1. *Kikis Gantung*: Ekspansi Kepemilikan Tanah

Kikis Gantung adalah sebuah program yang diwajibkan oleh pemerintah bagi rakyat yang memiliki tanah berbatasan dengan kas desa, harus memangkas tanaman pekarangan tahunan yang menyebabkan kas desa terlindung oleh tanaman tahunan milik penduduk tersebut. Program ini disambut baik oleh warga sebagai kesadaran untuk membantu aparat desa menyelesaikan masalah kas desa yang menjadi tidak cocok ditanami perkebunan tebu yang dimiliki pabrik gula, akibat terlindung oleh tanaman tahunan milik penduduk. Namun dalam perkembangannya kesadaran warga untuk melakukan *kikis gantung* semakin surut dengan semakin individualistiknya masyarakat dan juga seiring kesadaran bahwa kas desa hanya menguntungkan pabrik tebu dan kurang bermanfaat bagi penduduk. Oleh karena itu membuat warga tidak mau memangkas tanaman mereka yang melindungi tanaman di tanah kas desa. Akibatnya pabrik gula tidak mau lagi menyewa tanah pertanian yang *kayoman* tanaman tahunan, karena tanaman tebu menjadi semakin tidak subur akibat kurang cahaya matahari. Akibatnya, kas desa tidak lagi diminati pabrik gula untuk menyewanya. Tanah kemudian dikelola oleh warga tanpa harus membayar kepada pemerintah desa. Kenyataan ini mengakibatkan banyak warga justru mendapatkan tanah garapan lebih luas dengan cara menambah keluasaan lahan mereka dengan kas desa. Malangnya adjudikasi tanah pada tahun 1984-1985 yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional memberikan peluang tanah kas desa yang dikerjakan oleh warga sekitar, turut dikapling oleh warga yang mengerjakan dan dijadikan satu tanah milik mereka. Tanah kas desa menjadi semakin banyak berkurang akibat program sertifikasi tanah. Penurunan tanah kas desa dalam masa sertifikasi ini diperkirakan tidak kurang dari 7.2 hektar sepanjang pekarangan penduduk.

B.2. *Pepe komel*

Kasus tanah kas desa yang berkurang keluasannya. Hal ini terjadi ketika Pabrik Gula (PG) membuat saluran pengaliran ditengah perkebunan

tebu yang jaraknya 3-5 meter dari pinggir batas tanah, meskipun di pinggir sudah ada saluran air. Setelah PG tidak menggunakan tanah kas desa tersebut, maka masyarakat yang menggarap tanah berdekatan dengan kas desa tersebut memperluas tanah mereka sampai aliran air yang dibuat oleh pabrik. Ketika terjadi adjudikasi tanah, masyarakat dengan mudah mengajukan tambahan keluasan tanah tersebut. Hal ini disebabkan proses sertifikasi lebih didasarkan oleh kesepakatan warga sekitar lokasi. Kasus demikian seringkali mengemuka ketika warga atau masyarakat di luar desa menyewa lahan tersebut yang luasannya tidak sama atau tanah lebih sempit dengan pencatatan desa.

B.3. Tukar Tanah

Terdapat tanah bengkok seluas 1.4 hektar milik pelungguh Pak Kaur Pemerintahan (di Bulak Setran), karena tanah tersebut dirasa tidak subur untuk pertanian, maka tanah bengkok ditukar dengan tanah kas desa yang lebih subur (di Wetan Puluhan). Tanah bengkok yang tidak subur kemudian dijual kepada yayasan swasta dengan harga 48 juta (tahun 1983) untuk sekolah swasta, setelah masa 20 tahun tanah tersebut dibelikan tanah baru seluas 1400 m² (tahun 2003).

B.4. Tanah milik bersama menjadi kepemilikan pribadi

Tanah bengkok milik Pak Harjo (mantan Lurah), 1/5 tanah bengkok nya yang berada di bulak wetan Keron ditukarkan dengan tanah kas desa yang berada di Trukan. Dari sisi luasnya, tanah 1/5 tersebut seluas 2500 m², sedangkan tanahnya sendiri seluas 2200 m². Tanah pengarem-arem tersebut seharusnya sudah dikembalikan ketika pamong tersebut sudah 3 tahun (1000 hari) meninggalnya, maka tanah tersebut harus dikembalikan ke pemerintahan desa. Akan tetapi, sampai dengan sekarang tanah pengarem-arem tersebut diwariskan kepada anaknya (Pak Diro) menjadi tanah milik pribadi dan disertifikasi menjadi tanah milik perorangan.

B.5. Wedi kengser dan Konflik Horizontal

Tanah wedi kengser dikelola oleh penduduk di pinggiran Sungai Progo yaitu di Dusun Sejati Pasar (tidak dikelola karena menurut penduduk angker karena berada di sekitar tanah kuburan, kecuali satu kepala keluarga yang hanya mengelola 2500 m²), Pakelan, Jitar-Dukuh, dan beberapa dusun yang lain. Pengelolaan tanah wedi kengser bukan menjadi kewenangan pemerintah desa, sehingga tidak ada aturan yang

jelas tentang pengelolaan dan pembayaran sewa wedi kengser. Pengelolaan wedi kengser dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pengaplingan masing-masing individu yang mengerjakan tanah tersebut, seperti Bapak Parjiyo yang mengelola wedi kengser di pinggir Sungai Progo di Dusun Pakelan. Bapak Parjiyo mengapling kurang lebih 200 m² yang ditanami makanan ternak dan pisang. Sesudah tanaman tersebut tumbuh dengan subur, tanaman tersebut di panen oleh warga lain dari dusun yang sama yaitu Mbah Mangun, dimana dia merasa juga ikut menanam tanaman-tanaman tersebut dan memeliharanya. Peristiwa yang terjadi sesudah itu adalah Parjiyo merasa sangat marah dengan Mbah Mangun dan kemudian terjadi pertikaian sampai dengan perkelahian secara fisik. Dalam kasus ini tidak ada yang bisa dikatakan sebagai pihak yang paling benar, karena tanaman yang mereka perebutkan ditanam di tanah yang tidak ada status kepemilikan dan tidak ada pengaturan berkaitan dengan hak pengelolaan tanah. Selain kasus tersebut, banyak tanah wedi kengser yang tidak dipunyai hak kepemilikannya akhirnya disertifikasi karena terjadi perubahan aliran Sungai Progo sehingga ada tanah-tanah pinggir sungai yang kosong, dimana kemudian oleh penduduk tanah-tanah tersebut disertifikasi.

B.6. Penyewaan Tanah Berjangka Panjang

Tanah kas desa boleh disewa dalam jangka waktu 2 tahun dan penyewaan tanah lebih dari 2 tahun itu harus mendapatkan ijin dari BPD (Badan Perwakilan Desa), apabila lebih dari 15 tahun harus seijin bupati. Kebijakan seperti ini berdasarkan masa jabatan kepala desa. Namun kenyataannya ada kas desa yang disewakan oleh pemerintah desa dalam jangka waktu 20 tahun. Hal ini disebabkan tanah dipergunakan untuk tanaman berjangka panjang, seperti di Dusun Sejati Dukuh, tanah kas desa disewa oleh Bapak Adi Jatmiko dari Desa Sumberagung (desa lain) selama 20 tahun dengan luas tanah sebesar 2,5 hektar. Sebelumnya tanah tersebut subur untuk tanaman padi, tetapi oleh Pak Adi tanah tersebut ditanami tanaman Jati. Sedangkan warga Dusun Sejati Dukuh ikut mengelola tanah tersebut dengan luas tanah yang kecil, dimana tanah difungsikan untuk tanaman pakan ternak.

B.7. Kas Deso: *Susuh Tikus*

Banyaknya kas deso yang dikerjakan oleh PG dirasakan oleh masyarakat menjadikan rakyat mempunyai akses yang rendah terhadap tanah dan berdampak kepada semakin rendahnya kemampuan desa untuk

mencukupi kebutuhan bahan makanan secara nyata. Bahkan tanah kas desa dapat menjadi keras dan tidak subur, karena tebu memerlukan air yang banyak dan tidak *ngumani air irigasi* kepada warga desa, serta tanah yang banyak *rapak* tebu dapat menjadi sarang tikus yang menyebabkan kegagalan panen di kawasan pertanian sekitarnya.

C. Resolusi Konflik

Pemerintah desa merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap pengelolaan tanah kas desa. Baik tanah kas desa maupun bengkok saat ini dalam istilah pemerintahan desa termasuk kas desa. Yang membedakan hanya pengelolaannya atau peruntukannya. Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang digunakan untuk penghasilan pamong dan yang lain adalah tanah kas desa untuk kekayaan desa atau pendapatan asli desa. Pada masa "otonomi" ini pendapatan asli desa menjadi satu ukuran keberhasilan pemerintahan desa. Selama ini belum ada pendataan dan pengukuran kembali tanah-tanah milik bersama tersebut dan mestinya ini menjadi tugas bersama oleh pemerintah desa dengan masyarakat.

Kepala desa periode-periode sebelum Pak Senaja, mungkin tidak terlalu peduli dengan pengelolaan tanah kas desa kecuali disewakan ke PG. Sedang tanah-tanah kas desa lain yang tidak disewa PG relatif tidak diperhatikan karena "*hasile ra sepiraa*" (wawancara dengan Pak Pardal, 2006). Tanah-tanah kas desa tersebut digarap oleh warga dengan sistem bagi hasil atau bahkan hanya dibiarkan bero. H. Senaja (lurah desa saat itu) melihat bahwa nilai ekonomi tanah tidak lagi semata-mata dari dekat air atau tidak, tetapi juga dekat jalan atau tidak. Kasus alih fungsi (tukar guling) lahan dari sawah bengkok menjadi tanah kering kas desa menunjukkan hal itu. Alasan tukar guling tersebut apabila di masa datang, karena letaknya di pinggir jalan propinsi, dimanfaatkan untuk usaha (misalnya; ruko, pemancingan dan lain lain) tidak perlu repot-repot dengan pamong yang menguasai bengkok tersebut. Sampai saat ini tanah kas desa di pinggir jalan tersebut belum digunakan.

Usaha-usaha untuk menggenjot pendapatan asli desa melalui tanah kas desa juga dimulai dengan pendataan terutama pada tanah-tanah yang selama ini tidak terkelola dengan baik. Menurut pemerintah desa, saat ini ada sekitar 17 hektar tanah kas desa yang digarap oleh warga tetapi tidak pernah ada kontribusi yang jelas ke desa (PA Des). Tanah-tanah kas desa yang selama ini diabaikan juga mulai dikontraskan kepada pemodal untuk tanaman jati dan saat ini sedang merancang peraturan

desa untuk pengelolaan tanah-tanah kas tersebut. Apabila perdes tersebut berhasil dibuat maka tanah-tanah kas desa yang lain sangat terbuka untuk dikelola dengan cara yang sama.

Berkaitan dengan kontrak sewa oleh pabrik gula, pemerintah desa tampaknya juga sedang berusaha meningkatkan daya tawar untuk mendapatkan harga sewa yang lebih tinggi. Kehadiran kelompok tani yang berani bersaing dalam hal harga sewa tanah, dijadikan momentum untuk "menantang" pabrik gula untuk berani membayar sewa yang lebih tinggi. Tanah-tanah sawah kas desa yang ditinggalkan pabrik, pemerintah desa sedang berusaha memikirkan pemecahannya. Kikis gantung yang pernah dilaksanakan tahun 1986, walaupun saat itu tidak bisa berjalan di seluruh pedukuhan, menjadi gagasan yang menarik untuk kembali dilaksanakan. Usaha melakukan kikis gantung ini sebenarnya pernah akan dilakukan, periode Pak Pardal (1996-2004) tetapi karena biayanya besar usaha ini tidak jadi dilaksanakan.

Pabrik gula, bagaimanapun merupakan faktor yang penting dalam dinamika pengelolaan tanah-tanah sawah di desa Sumberarum. Sejarah yang panjang penanaman tebu, sejak jaman kolonial hingga sekarang, telah memberi legitimasi akan kehadirannya di lahan-lahan tersebut. Sehingga dapat dimengerti apabila penanaman tebu di tanah-tanah publik (*bengkok*) maupun tanah milik bersama (*kas deso*) tidak pernah ada penolakan yang berarti kecuali di Kisik. Dalam hal pengelolaan lahan-lahan tersebut, pabrik hanya berkepentingan atas lahan-lahan terbaik yaitu tanah sawah dengan pengairan teknis dan *tenggar*. Pihak pabrik akan memilih untuk tidak melanjutkan sewa apabila tanah sudah dianggap tidak produktif lagi walaupun disisi lain pabrik dihadapkan pada kebutuhan untuk penambahan areal tebu. Penanaman tebu melalui TRB (Tebu Rakyat Bebas) dengan keuntungan yang sangat tinggi (karena insentif pabrik?) yang tahun ini sudah dilakukan tentu akan merubah dinamika pengelolaan tanah di Desa Sumberarum.

Warga, khususnya petani gurem Desa Sumberarum menjadi pihak yang paling lemah dalam hal akses penggarapan tanah kas desa. Selama ini warga di sekitar tanah kas desa akan menggarap tanah tersebut setelah tidak disewa lagi oleh PG dan setiap saat tanah tersebut dapat ditarik kembali oleh pemerintah desa untuk disewakan lagi ke PG. Selain itu masih ada beberapa variasi lain dalam akses terhadap tanah kas desa oleh warga. Akses melalui kelompok tani seperti kelompok tani madya dan kelompok tani puluhan merupakan gejala baru. Dikatakan sebagai bentuk baru atas pengelolaan tanah milik bersama karena; **pertama,**

dilakukan oleh kelompok yang terorganisir baik (kelompok sistematis) seperti kelompok Pertanian Sumberarum (pengelolaan tanah kas desa untuk palawija dan kandang sapi), kelompok Arum Sari (pengelolaan hutan rakyat), dan kelompok perikanan; dan **kedua**, karena mengambil tanah kas desa yang paling baik yang selama ini tidak pernah ditinggalkan oleh pabrik gula untuk disewa.

Penutup

Problematika atas pengelolaan tanah milik bersama berdampak pada munculnya tragedi atas pengelolaan milik bersama berupa *kikis gantung* (ekspansi kepemilikan tanah), *pepe komel*, tukar tanah, tanah milik bersama menjadi kepemilikan pribadi, *wedi kengser* dan konflik horizontal, penyewaan tanah berjangka panjang dan munculnya *susuh tikus*. Aktor penting dalam pengelolaan konflik ini adalah pemerintah desa bersama dengan masyarakat dengan melakukan pendataan dan pengukuran kembali tanah milik bersama, serta resistematisasi pengelolaan tanah milik bersama yang berpihak pada kebutuhan masyarakat bawah.

Pengelolaan tanah milik bersama didasarkan pada prinsip kapabilitas, keadilan dan kelestarian yang dimiliki masyarakat dan bukannya terkonsentrasi pada penguasaan dan kepemilikan tanah yang menjadi sumber penindasan terhadap kelompok ekonomi masyarakat bawah. Untuk itu pengembangan sistem pengelolaan tanah yang lebih mengutamakan orientasi kepada kepentingan kepemilikan bersama melalui kelompok-kelompok petani yang sudah mulai dikembangkan masyarakat dan pemerintah desa Sumberarum perlu terus dikembangkan untuk menguatkan masyarakat lokal. Penguatan ekonomi masyarakat bawah secara komunal untuk akses atas tanah milik bersama memungkinkan terbangunnya pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa yang lebih lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- . (1999) Monografi Kampung Lo-Rejo
———. (2000) Monografi Kampung Lo-Rejo
Biro Pusat Statistik (2000b) *Yogyakarta Dalam Angka 2000*, Yogyakarta: Pejabat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta
Biro Pusat Statistik (2001c) *Statistik Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* Yogyakarta: Pejabat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

- Blaikie, Norman (2000) *Designing Sosial Reserach: The Logic Anticipation*, Cambridge: Polity Press
- Chambers, Robert; Conway, Gordon R. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: practical Concept for 21st Century*. Brighton: Institute of Development Studies-University of Sussex
- Conway, Gordon R. dan Barbier, Edward B. (1990) *After The Green revolution: Suustainable Agriculture for Development*. London:Earthscan Publications
- Daly, Herman E. dan John B. Cobb. (1989) *For The Common Good: Redirecting The Economy Toward Community, Environment, And A Sustainable Future*. Boston: Beacon Press
- Foley, Sean. (1987) *The Ecological Transition In Bali*. Unpublished PH.D. dissertation. Canberra: The Australian National University
- Geertz, Clifford, 1963, *Peddlers and Princes; Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns* University Of Chicago Press 1968 paperback: ISBN 0-226-28514-6
- Hardjono, Joan. (1987) *Land, Labour, and Livelihood*. Yogyakarta: Gadjahmada Univeristy Press
- Hatta, Mohammad. (Edited by I. Wangsa Widjaja and Meutia Farida Swasono) (1985) *Membangun Ekonomi Indonesia: Kumpulan Pidato* [Building the Economy of Indonesia: Collected Speeches]. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Hatta, Mohammad. (1957) *The Co-operative Movement in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hatta, Muhamad, (1954) *Beberapa Fasal Ekonomi*. Djakarta: Kementerian P dan K
- Kano, Hiroyoshi.(1990). *Pegelaran: Anatomi Sosial-ekonomi Pelapisan Masyarakat Tani di Sebuah Desa Jawa Timur*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Maurer, Jean-Luc. (1984) *Agriculture Modernization and Social Change: A case Study of Java*, Vol. 11, No 2, p. 109-119
- Mubyarto, (1986) *Prospek Pembangunan Pedesaan 1986*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan –Univerisiti Gadjah Mada
- Pretty, Julia N.; Chambers, Robert. 1993. *Toward a Learning Paradigm: New Profesionalism and Institution for Agriculture*, Brighton: Institute of Development Studies-University of Sussex.
- Seers, Dudley (1969) *The Meaning Development*, kertas yang dibentangkan di Eleventh World Convergence Of The Society For

International Development, New Delhi diterbitkan semula oleh
Badan Pembangunan Pertanian Inc. New York, USA.

Ul Haq, Mahbub (1971) *Employment In The 1970s: A New Perspektif*.
Dalam Charles K. Wilber (Ed). 1973. *The Political Economy Of
Development And Underdevelopment*. New York: Random House

Wahono, Francis, (1998), *The Socio-Economic Impact Of The f Green
Revolution On Asset Class Relations: A Case Study In Two
Javanese Villages*, unpublished Ph.D dissertation, School of
Business, Faculty of Law and Management, Australia: La Trobe
University

Wahono, Francis, (2001) *Development Redefined*. Kertas dibentangkan
pada perbincangan "Autonomi Petani", di Yogyakarta 23
September 2002